



**PUTUSAN**

**Nomor 324/Pid.Sus/2023/Pn.Smg**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama lengkap : SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO  
Nomor Identitas : KTP 3374020110970005  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 01 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lemuru Dalam Rt.08 Rw.04 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)  
Pendidikan : SMA Kelas II (Tidak tamat)

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023

Hal.1 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 20 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar UU Kesehatan yaitu melanggar Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO** dengan pidana selama **2 (dua) tahun** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **Denda** sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) susidair **2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir.
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

Hal.2 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa secara tertulis menyatakan pembelaannya yang pada pokoknya agar terdakwa di beri putusan pidana yang ringan ringanya dan seadil adilnya

Menimbang bahwa atas pembelaan penasehat hukum dan permohonan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya . .

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

## Primair

Bahwa Terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung TRIHEXYPHENIDIL, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya **pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib** ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Lemuru Dalam Rt.08 Rw.04 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang mendapat pesan via inbox Massanger Facebook dari seseorang yang menanyakan obat tablet yarindo

Hal.3 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi FERY TRISNA NUGROHO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Kaliasin Rt.009 Rw.004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang via whatsapp yang menanyakan “*apakah masih ada Tablet Yarindo sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir?*” dan Saksi FERY TRISNA NUGROHO jawab “*ada*”. Kemudian Terdakwa dan Saksi FERY TRISNA NUGROHO janji untuk bertemu pada pukul 19.00 Wib di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Bahwa selanjutnya **sekira Pukul 19.00 Wib**, Terdakwa bertemu dengan Saksi FERY TRISNA NUGROHO di tempat yang telah disepakati bersama yaitu di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebagai uang DP pembelian atas Tablet Yarindo kepada Saksi FERY TRISNA NUGROHO, lalu Saksi FERY TRISNA NUGROHO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *TRIHXYPHENIDIL* kepada Terdakwa. Setelah itu, Saksi FERY TRISNA NUGROHO langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, Terdakwa menghubungi kembali si pemesan Tablet Yarindo untuk janji ketemu di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, namun si pemesan membatalkannya karena alasan tertentu.

Bahwa **pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib**, si pemesan Tablet Yarindo menghubungi Terdakwa kembali dan mengajak janji ketemu di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Pukul 19.00 Wib. Kemudian pada malam harinya **sekira Pukul 20.00 Wib**, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah dengan Nopol B-3890-FYK menuju tempat yang telah disepakati bersama yaitu di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Sesampai di lokasi Terdakwa langsung bertemu dengan si pemesan Tablet Yarindo, lalu si pemesan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian. Lalu diikuti penyerahan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *TRIHXYPHENIDIL* dari Terdakwa kepada si pemesan.

Hal.4 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang Saksi MAFTUKHIN dan Saksi TAUFIQ TRI PUJIONO beserta Tim dari Polrestabes Semarang melakukan penggebrekan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* didapatnya dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO dengan cara membeli. Maka sekira Pukul 21.30 Wib Saksi MAFTUKHIN dan Saksi TAUFIQ TRI PUJIONO beserta Tim dari Polrestabes Semarang melakukan pengembangan dan menangkap Saksi FERY TRISNA NUGROHO yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Kaliasin Rt.009 Rw.004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Bahwa sebelumnya, Saksi FERY TRISNA NUGROHO juga pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Yang kemudian oleh Terdakwa dijualnya kembali dengan harga Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi JONNI PRAKARSA dengan cara bertemu langsung di Area Pom Bensin di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi FERY TRISNA NUGROHO tidak memiliki izin edar atas sediaan farmasi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labforensik Polda Jateng Nomor : 460/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si yang menyatakan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor BB-1069/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" → positif mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan Terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Hal.5 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa Terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu 22 (dua puluh dua) butir obat berwarna putih berlogo 'Y' mengandung Trihexyphenidyl serta 36 (tiga puluh enam) butir obat berwarna kuning berlogo 'DMP' mengandung Dextromethorphan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Lemuru Dalam Rt.08 Rw.04 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang mendapat pesan via inbox massanger Facebook dari seseorang yang menanyakan obat tablet yarindo sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi FERY TRISNA NUGROHO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Kaliasin Rt.009 Rw.004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang via whatsapp yang menanyakan "apakah masih ada Tablet Yarindo sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir?" dan Saksi FERY TRISNA NUGROHO jawab "ada". Kemudian Terdakwa dan Saksi FERY TRISNA NUGROHO janjian untuk bertemu pada pukul 19.00 Wib di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi FERY TRISNA NUGROHO di tempat yang telah disepakati bersama yaitu di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebagai uang DP pembelian atas Tablet Yarindo kepada Saksi FERY TRISNA NUGROHO, lalu Saksi FERY TRISNA NUGROHO menyerahkan 1

Hal.6 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* kepada Terdakwa. Setelah itu, Saksi FERY TRISNA NUGROHO langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, Terdakwa menghubungi kembali si pemesan Tablet Yarindo untuk janji ketemu di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, namun si pemesan membatalkannya karena alasan tertentu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, si pemesan Tablet Yarindo menghubungi Terdakwa kembali dan mengajak janji ketemu di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Pukul 19.00 Wib. Kemudian pada malam harinya sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah dengan Nopol B-3890-FYK menuju tempat yang telah disepakati bersama yaitu di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Sesampai di lokasi Terdakwa langsung bertemu dengan si pemesan Tablet Yarindo, lalu si pemesan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian. Lalu diikuti penyerahan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* dari Terdakwa kepada si pemesan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang Saksi MAFTUKHIN dan Saksi TAUFIQ TRI PUJIONO beserta Tim dari Polrestabes Semarang melakukan penggebrekan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* didapatnya dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO dengan cara membeli. Maka sekira Pukul 21.30 Wib Saksi MAFTUKHIN dan Saksi TAUFIQ TRI PUJIONO beserta Tim dari Polrestabes Semarang melakukan pengembangan dan menangkap Saksi FERY TRISNA NUGROHO yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Kaliasin Rt.009 Rw.004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Bahwa sebelumnya, Saksi FERY TRISNA NUGROHO juga pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru

Hal.7 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Yang kemudian oleh Terdakwa dijualnya kembali dengan harga Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi JONNI PRAKARSA dengan cara bertemu langsung di Area Pom Bensin di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi FERY TRISNA NUGROHO tidak memiliki izin edar atas sediaan farmasi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labforensik Polda Jateng Nomor : 460/NOF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si yang menyatakan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti Nomor BB-1069/2023/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" → positif mengandung **Trihexyphenidyl** termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan Terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO**, . :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa .
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi mengerti jika diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penyelidikan dan melakukan undercover dalam mengungkap peredaran obat-obatan terlarang atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan

Hal.8 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri di Polrestabes Semarang di satuan Reserse Narkotika adalah sebagai penyelidik yang tugasnya melakukan penyelidikan dalam mengungkap peredaran Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang kemudian saksimendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual obat-obatan terlarang dan saksidiberi nomor whatsapp orang tersebut lalu saksikomunikasi melalui whatsapp yang intinya saksimembeli obat-obatan terlarang dari orang tersebut dan orang tersebut mengajak ketemuan untuk menjual obat-obatan terlarang.
- Bahwa Saksi melakukan undercover dan menyamar sebagai pembeli obat-obatan terlarang pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dihalaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa Seseorang yang telah melakukan peredaran obat-obatan terlarang atau seseorang yang mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut mengaku bernama Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO, Umur 25 Tahun, Lahir di Semarang, tanggal 01 Oktober 1997, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Kelas 2), Pekerjaan Karyawan swasta(Buruh Bangunan), Alamat KTP: Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004, Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO mengedarkan obat-obat terlarang dengan cara menawarkan obat terlarang kepada masyarakat lalu memberikan informasi kepada saksi lalu saksi melakukan penyamaran atau undercover lalu melakukan komunikasi dengan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO melalui chats whatsapp yang intinya saksimembeli obat terlarang warna putih jenis yarindo.
- Bahwa Saksi membeli obat terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dihalaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang

Hal.9 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Semarang berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pembelian obat terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terjadi yaitu Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksidan sudah saksiterima dan saksiterima dengan tangan kanan lalu saksimenyerahkan uang pembayaran obat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dan sudah diterima lalu uang pembayaran tersebut di masukkan ke dalam tas Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.
- Bahwa setelah saksi melakukan pembelian obat terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO kemudian datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ
- Bahwa yang disita barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir yang telah saksi beli dari Terdakwa SATRIA

Hal.10 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dan 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas slempang Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ terparkir dihalaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir di temukan saku switer depan dan 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277 ditemukan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977 dipergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli obat – obatan berbahaya dengan saksi.
  - Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan tablet YARINDO.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : K-5731-LJ dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk menjual obat terlarang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : K-5731-LJ berikut STNK kesemuanya adalah milik Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang

Hal.11 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : K-5731-LJ yang disita dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo, warna putih sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan cara membeli dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa dirinya membeli Tablet Yarindo dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO membeli 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di depan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dapatkan dengan menjual tablet Yarindo adalah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

## 2. Saksi **MAFTUKHIN, S.H Bin ROHMAT** .

- Bahwa saksi mengerti jika diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau

Hal.12 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri di Polrestabes Semarang di satuan Reserse Narkotika adalah sebagai penyelidik yang tugasnya melakukan penyelidikan dalam mengungkap peredaran Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang kemudian anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual obat-obatan terlarang dan anggota tersebut diberi nomor whatsapp orang tersebut lalu komunikasi melalui whatsapp yang intinya membeli obat-obatan terlarang dari orang tersebut dan orang tersebut mengajak ketemuan untuk menjual obat-obatan terlarang.
- Bahwa Anggota melakukan undercover dan menyamar sebagai pembeli obat-obatan terlarang pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB dihalaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Dan anggota yang melakukan dengan undercover menyamar sebagai pembeli adalah Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO, Umur 23 tahun, tempat tanggal lahir, Grobogan, 31 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri(anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang), pangkat Bripda, pendidikan terakhir SMA tamat, Alamat Aspol Kalisari Jl. Kalisari Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan atau kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang.
- Bahwa seseorang yang telah melakukan peredaran obat-obatan terlarang atau seseorang yang mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut mengaku bernama Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO, Umur 25 Tahun, Lahir di Semarang, tanggal 01 Oktober 1997, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Kelas 2), Pekerjaan Karyawan swasta(Buruh Bangunan), Alamat KTP: Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004, Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO mengedarkan obat-obat terlarang dengan cara menawarkan obat terlarang kepada masyarakat lalu memberikan informasi kepada anggota sat Resnarkoba Polrestabes Semarang lalu

Hal.13 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO melakukan penyamaran atau undercover lalu melakukan komunikasi dengan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO melalui chats whatsapp yang intinya membeli obat terlarang warna putih jenis yarindo.

- Bahwa Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO membeli obat terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembelian obat terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terjadi yaitu Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO dan sudah diterima dan Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO terima dengan tangan kanan lalu Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO menyerahkan uang pembayaran obat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dan sudah diterima lalu uang pembayaran tersebut di masukkan ke dalam tas Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.
- Bahwa Setelah Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO melakukan pembelian obat

Hal.14 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO yaitu Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi dan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.

- Bahwa pada saat saksi dan anggota selaku petugas Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Sdr. SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ
- Bahwa Sedangkan dari Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO disita barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir yang telah dibeli dari Sdr. SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dan 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas slempang Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ terparkir di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir di temukan saku switer

Hal.15 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO dan 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277 ditemukan di saku celana sebelah kanan Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977 dipergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli obat – obatan berbahaya dengan Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan tablet YARINDO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : K-5731-LJ berikut STNK dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk menjual obat terlarang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : K-5731-LJ berikut STNK kesemuanya adalah milik Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo, warna putih sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan cara membeli dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa dirinya membeli Tablet Yarindo dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO membeli 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus)

Hal.16 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung didepan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dapatkan dengan menjual tablet Yarindo adalah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

### 3. Saksi **TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI.**

- Bahwa saksi mengerti jika diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri di Polrestabes Semarang di satuan Reserse Narkotika adalah sebagai penyelidik yang tugasnya melakukan penyelidikan dalam mengungkap peredaran Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang kemudian anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual obat-obatan terlarang dan anggota tersebut diberi nomor whatsapp orang tersebut lalu komunikasi melalui whatsapp yang intinya membeli obat-obatan terlarang dari orang tersebut dan orang tersebut mengajak ketemuan untuk menjual obat-obatan terlarang.
- Bahwa sebagai anggota melakukan undercover dan menyamar sebagai pembeli obat-obatan terlarang pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Dan anggota yang melakukan dengan undercover menyamar sebagai pembeli adalah Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO, Umur 23 tahun, tempat tanggal lahir, Grobogan, 31 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Kewarganegaraan

Hal.17 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia, Pekerjaan Polri(anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang), pangkat Bripta, pendidikan terakhir SMA tamat, Alamat Aspol Kalisari Jl. Kalisari Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan atau kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang.

- Bahwa seseorang yang telah melakukan peredaran obat-obatan terlarang atau seseorang yang mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut mengaku bernama Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO, Umur 25 Tahun, Lahir di Semarang, tanggal 01 Oktober 1997, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Kelas 2), Pekerjaan Karyawan swasta(Buruh Bangunan), Alamat KTP: Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004, Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO mengedarkan obat-obat terlarang dengan cara menawarkan obat terlarang kepada masyarakat lalu memberikan informasi kepada anggota sat Resnarkoba Polrestabes Semarang lalu Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO melakukan penyamaran atau undercover lalu melakukan komunikasi dengan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO melalui chats whatsapp yang intinya membeli obat terlarang warna putih jenis yarindo.
- Bahwa Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO membeli obat terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembelian obat terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran

Hal.18 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah terjadi yaitu Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO menyerahkan1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO dan sudah diterima dan Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO terima dengan tangan kanan lalu Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO menyerahkan uang pembayaran obat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dan sudah diterima lalu uang pembayaran tersebut di masukkan ke dalam tas Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.

- Bahwa setelah Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO melakukan pembelian obat terlarang dari Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO yaitu Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet, warna putih, jenis Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang pembayaran obat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dan sudah diterima lalu uang pembayaran tersebut di masukkan ke dalam tas Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO kemudian datang saksi dan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestaes Semarang yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.
- Bahwa pada saat saksi dan anggota selaku petugas Kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Sdr. SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit

Hal.19 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol  
: K-5731-LJ

- Bahwa sedangkan dari Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO disita barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir yang telah dibeli dari Sdr. SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dan 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas slempang Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ terparkir di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang Sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir di temukan saku switer depan Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO dan 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277 ditemukan di saku celana sebelah kanan Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977 dipergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli obat – obatan berbahaya dengan Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan tablet YARINDO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : K-5731-LJ berikut STNK dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk menjual obat terlarang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp

Hal.20 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol : K-5731-LJ berikut STNK kesemuanya adalah milik Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo, warna putih sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan cara membeli dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO bahwa dirinya membeli Tablet Yarindo dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO membeli 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di depan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO dapatkan dengan menjual tablet Yarindo adalah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

#### 4. Saksi **FERY TRISNA NUGROHO Alias KENTIR Bin SUWARTO.**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar semua
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau yang tidak memiliki izin edar.

Hal.21 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB didalam rumah saksyang beralamat di Kp. Kaliasin Rt 009 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang berhubungan dengan tindak pidana Obat-obatan keras yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB dihalaman parkir Alfamart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa Pada saat diamankan oleh petugas kepolisian saat itu, barang bukti yang berhasil diamankan dari Saksi adalah 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih berikut nomor whatsapp 08912430109.-
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih berikut nomor whatsapp 08912430109 ditemukan diatas meja rias didalam kamar tidur saya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih berikut nomor whatsapp 08912430109 saksipergunakan sebagai sarana komunikasi jual beli obat – obatan berbahaya
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih berikut nomor whatsapp 08912430109 adalah milik saya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna putih berikut nomor whatsapp 08912430109 yang disita dari saksi.
- Bahwa memang benar sebelum Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian saksi sempat menjual 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO.
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari **Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib** dengan cara bertemu secara langsung **di depan warung Bu SRI yang**

Hal.22 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan  
Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa harga 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir yang telah saudara jual kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah menerima uang penjualan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir yang telah saudara jual kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih di DP sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir, yang saksi jual kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung didepan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan masih di DP sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjual tablet Yarindo kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO sudah 2 (dua) kali :
  - pertama pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung didepan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
  - kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung didepan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100

Hal.23 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang DP penjualan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir yang telah saudara jual kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis saksi penggunaan untuk membeli rokok.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir yang telah saksijual kepada Terdakwa SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMBON (DPO)
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dari Sdr. AMBON pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Gondomono Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dari Sdr. AMBON pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Gondomono Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membeli tablet Yarindo dari Sdr. AMBON sudah 2 (dua) kali :
  - pertama pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Gondomono Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - kedua pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di pinggir Jl. Gondomono Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal.24 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dengan menjual tablet Yarindo sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa Saksi terakhir kali menjual tablet Yarindo pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di depan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi kegunaan tablet Yarindo sebagai obat penenang.
- Bahwa setahu saksi reaksi dari tablet Yarindo setelah dikonsumsi pikiran menjadi tenang.
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan saksi mengedarkan tablet Yarindo tanpa menggunakan resep dokter tersebut tersebut salah dan tidak dibenarkan menurut hukum.
- Bahwa saksi telah mengedarkan tablet Yarindo tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa saksi telah mengedarkan tablet Yarindo tersebut saksi tidak memiliki keahlian dalam dunia kefarmasian / obat-obatan.

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi juga mengajukan ahli bernama **Ahli FIRMAN ERRY PROBO S.Far., Apt Bin EDDIE SANTOSO, .:**

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang. Sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan sejak tahun 2010, dengan tugas melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi adalah: melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan makanan yang beredar di wilayah Jawa Tengah baik di tingkat produksi maupun distribusi.
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi AHLI dalam perkara Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. dan atau Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Hal.25 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 subpasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang sedang ditangani Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang dan bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya pada pemeriksaan sekarang ini.

- Bahwa saksi Ditunjukkan barang berupa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratories di Labfor cabang Semarang yang diberi label BB-1069/2023/NOF sisanya berupa 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih "Y" mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO yang dilakukan Saksi SATRIA WIBOWO Bin AGUS BUDI WIBOWO yang sebelumnya telah dikirim ke BPOM Jalan Sukun Raya No.41 A Banyumanik Kota Semarang , Ya, saksi sudah melihat. Pemeriksaan yang dimaksud adalah melihat foto barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik dan melihat hasil uji laboratorium yang dilakukan uji oleh pihak laboratorium forensik (Labfor) Polri.
- Bahwa Secara fisik dilakukan pengamatan dan obat tersebut tidak memiliki keterangan/identitas dalam kemasannya, hanya tablet dengan logo Y saja sehingga dapat dikategorikan obat tanpa izin edar. Untuk memastikan kandungannya (nama dan jenis) maka diperlukan uji identifikasi secara laboratorium.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab di Labfor Cabang Semarang yang ditunjukkan penyidik, kandungan dalam tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL
- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL yang merupakan obat keras golongan antikolinergik anti muskarinik, obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat, obat ini merupakan golongan obat keras dan termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan
- Bahwa tablet TRIHEXYPHENIDYL yang memiliki izin edar, harus dengan resep dari dokter karena termasuk OBAT KERAS
- Bahwa Sediaan farmasi yang legal adalah yang telah mendaftarkan nomor ijin edar dari BPOM, hal ini tertuang dalam pasal 106 ayat (1) undang-undang No. 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa " Sediaan

Hal.26 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Sediaan farmasi wajib mencantumkan informasi dalam kemasannya yang berisi Nama produk, Produsen, Cara pemakaian, dosis, tanggal kadaluarsa, kandungan, dan nomor izin edar dalam kemasannya.

- Bahwa Obat Y dengan kandungan TRIHEXYPHENIDYL yang ditunjukkan oleh penyidik, dikemas dalam kemasan plastik bening polos tanpa identitas apapun. Sehingga tidak dapat dilakukan identifikasi secara langsung (jenis dan kandungannya apa, kecuali dengan pengujian laboratorium hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan bahwa suatu obat/ sediaan farmasi untuk mendapatkan izin edar harus mencantumkan informasi dalam kemasannya yang berisi Nama produk, Produsen, Cara pemakaian, dosis, tanggal kadaluarsa, kandungan, dan nomor izin edar dalam kemasannya. Penggunaan kemasan plastik tersebut juga tidak dapat dijamin keaslian dari produknya. Tujuan mencantumkan identitas dalam kemasan yaitu sebagai petunjuk kepada pengguna sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya atau tertukar dengan obat jenis lain yang dapat menimbulkan efek berbahaya bagi pasien. Terhadap barang bukti yang ditunjukkan penyidik, merupakan obat tanpa izin edar.
- Bahwa Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan Obat keras/ obat daftar G atau kategori berbahaya. sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan. Pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter. Jika dalam keadaan normal maka Efek samping yang dapat terjadi tergantung dari jenis obat dan penggunaannya, namun yang sering terjadi penggunaan obat yang tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan mabok/ mabok, dan dapat menyebabkan overdosis, kematian.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud Mengedarkan/ peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang diproduksi tidak sesuai dengan persyaratan, seperti salah satu contoh adalah dikemas menggunakan kemasan yang dapat

Hal.27 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melindungi kandungan obat didalamnya dan terdapat identitas yang berisi nama, nomor izin edar, kandungan dll.

- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu sediaan farmasi yang belum memiliki nomor izin edar dari BPOM.
- Bahwa Untuk menjual obat keras harus memiliki keahlian yaitu latar belakang pendidikan farmasi dan kewenangan berupa Surat izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdaakwa dapat dikategorikan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan / atau tidak memenuhi standar keamanan. Karena tablet yang di edarkan berupa sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan khasiat yaitu dikemas dengan kemasan polos tanpa identitas

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi dan bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir.
- b. 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277.
- c. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977,
- d. Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut umum
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap lalu dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di halaman parkir Indomart yang

Hal.28 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir yang telah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang pada awalnya Saksi tidak tahu namanya namun setelah Saksi ditangkap Terdakwa mengetahui orang yang telah membeli obat dari Terdakwa tersebut diketahui bernama GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO.
- Bahwa Pada saat diamankan oleh petugas kepolisian saat itu, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No.pol : K-5731-LJ.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas slempang saya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No.pol : K-5731-LJ terparkir dihalaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977 Terdakwa pergunkan sebagai sarana komunikasi jual beli obat – obatan berbahaya, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan tablet YARINDO, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No.pol : K-5731-LJ Terdakwa pergunkan sebagai sarana transportasi.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ kesemuanya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977, Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No.pol : K-5731-LJ yang disita dari Terdakwa.

Hal.29 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Saksi sempat menjual 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal melalui Facebook.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal melalui Facebook Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal melalui Facebook Terdakwa pada hari **Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib** dengan cara bertemu secara langsung di **dihalaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.**
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir, yang Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal melalui Facebook dan setelah bertemu bahwa laki-laki yang membeli tablet tersebut diketahui bernama GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib dengan cara bertemu secara langsung di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa harga tablet Yarindo yang telah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir tersebut dengan cara membeli dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO.
- Bahwa terdakwa dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah Saksi FERY TRISNA NUGROHO Alias KENTIR Bin SUWARTO Umur 31 Tahun, Lahir di Semarang, tanggal 03 Mei 1992, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Kelas 1), Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat KTP : Kp. Kaliasin Rt 009 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang menjual 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di depan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang

Hal.30 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara Kota Semarang, seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar atau DP sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli Tablet Yarindo dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung didepan warung Bu SRI yang beralamat di Jl. Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual tablet Yarindo sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual tablet Yarindo pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di halaman parkir Indomart yang beralamat Jl. Imam Bonjol Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa Setahu Terdakwa kegunaan tablet Yarindo sebagai obat capek.
- Bahwa setahu Terdakwa reaksi dari tablet Yarindo setelah dikonsumsi badan terasa ringan
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa mengedarkan tablet Yarindo tanpa menggunakan resep dokter tersebut tersebut salah dan tidak dibenarkan menurut hukum.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan tablet Yarindo tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan tablet Yarindo tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam dunia kefarmasian / obat-obatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil – adilnya berjanji tidak akan

Hal.31 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara subsidairitas sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair terbukti maka majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara subsidairitas yaitu :

- Primair Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Subsidair Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO** a yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Hal.32 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya **pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib** ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Lemuru Dalam Rt.08 Rw.04 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang mendapat pesan via inbox *Massanger Facebook* dari seseorang yang menanyakan obat tablet yarindo sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir. Lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi FERY TRISNA NUGROHO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Kaliasin Rt.009 Rw.004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang via whatsapp yang menanyakan “*apakah masih ada Tablet Yarindo sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir?*” dan Saksi FERY TRISNA NUGROHO jawab “*ada*”. Kemudian Terdakwa dan Saksi FERY TRISNA NUGROHO janji untuk bertemu pada pukul 19.00 Wib di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Menimbang bahwa selanjutnya **sekira Pukul 19.00 Wib**, Terdakwa bertemu dengan Saksi FERY TRISNA NUGROHO di tempat yang telah disepakati bersama yaitu di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebagai uang DP pembelian atas Tablet Yarindo kepada Saksi FERY TRISNA NUGROHO, lalu Saksi FERY TRISNA NUGROHO menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* kepada Terdakwa. Setelah itu, Saksi FERY TRISNA NUGROHO langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, Terdakwa menghubungi kembali si pemesan Tablet Yarindo untuk janji ketemu di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, namun si pemesan membatalkannya karena alasan tertentu.

Menimbang bahwa **pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib**, si pemesan Tablet Yarindo menghubungi Terdakwa kembali dan mengajak janji ketemu di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Pukul 19.00 Wib. Kemudian pada malam harinya **sekira Pukul 20.00 Wib**, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah dengan Nopol B-3890-FYK menuju tempat yang telah disepakati bersama yaitu

Hal.33 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Sesampai di lokasi Terdakwa langsung bertemu dengan si pemesan Tablet Yarindo, lalu si pemesan menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian. Lalu diikuti penyerahan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* dari Terdakwa kepada si pemesan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang Saksi MAFTUKHIN dan Saksi TAUFIQ TRI PUJIONO beserta Tim dari Polrestabes Semarang melakukan penggrebekan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* didapatnya dari Saksi FERY TRISNA NUGROHO dengan cara membeli. Maka sekira Pukul 21.30 Wib Saksi MAFTUKHIN dan Saksi TAUFIQ TRI PUJIONO beserta Tim dari Polrestabes Semarang melakukan pengembangan dan menangkap Saksi FERY TRISNA NUGROHO yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Kaliasin Rt.009 Rw.004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Menimbang bahwa sebelumnya, Saksi FERY TRISNA NUGROHO juga pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung *TRIHEXYPHENIDIL* kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib dengan cara bertemu secara langsung di depan Warung Bu SRI di Jalan Lemuru Dalam Rt 008 Rw 004 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Yang kemudian oleh Terdakwa dijualnya kembali dengan harga Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi JONNI PRAKARSA dengan cara bertemu langsung di Area Pom Bensin di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi FERY TRISNA NUGROHO tidak memiliki izin edar atas sediaan farmasi

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ke 2 terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ,maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka majelis hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar

Hal.34 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair maka pembelaan terdakwa , majelis hakim di pakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977. Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam No. pol : K-5731-LJ. akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Hal.35 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO** dengan pidana selama **1 (satu) tahun** penjara dan 6 (Enam) bulan serta membayar **Denda** sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan lama terdakwa di dalam tahanan di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetaap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang yang berisi tablet Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru berikut nomor whatsapp 0882003475977.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) handphone, merk Iphone X, warna hitam, beserta nomor whatsapp : 087816756277. **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu**

**Saksi GILANG PERMANA TRESNA PAMUNGKAS Bin SUTRISNO**

Hal.36 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam

No. pol : K-5731-LJ. **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu**

**Terdakwa SATRIA WIBOWO bin AGUS BUDI WIBOWO.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H.. M.Hum., Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jahja Amudjadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dessita Ameliawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di damping Penasehat Hukum

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jahja Amudjadi, SH.

Hal.37 Putusan No. 324/Pid.Sus/2023/PN Smg